



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH
NOMOR :144/UNIVAL/R-001.SK/V/2022
TENTANG
PENUGASAN HUMAS LLDIKTI WILAYAH IV

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH, Setelah:

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka terwujudnya tujuan Universitas Al - Khairiyah tentang akselerasi percepatan pengembangan Universitas Al - Khairiyah periode 2021 - 2023;
- b. Bahwa dalam upaya memperlancar terlaksananya pengelolaan kegiatan di Universitas Al - Khairiyah diperlukan adanya Penugasan **Humas LLDIKTI Wilayah IV.**
- MENINGAT** : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
- e. STATUTA Universitas Al-Khairiyah.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pertama** : Menugaskan ibu Rulin Swastika, M.Kom Sebagai **Humas LLDIKTI Wilayah IV.**
- Kedua** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga** : Kepada nama tersebut berhak mendapatkan imbalan jasa yang akan disesuaikan dengan kemampuan Yayasan Al – Khairiyah Citangkil
- Keempat** : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan dikemudian hari. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat perubahan.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Rektor,
UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH


Dr. Rafiudin, M.Si

